



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 582 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
- d. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyusun dan memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 582 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DINAS | KETERANGAN |
|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Tim Pengarah | | | |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua Tim Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul | |
| 5. | Anggota | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul | |
| | | 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul | |
| | | 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul | |
| | | 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul | |
| | | 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | |
| | | 9. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul | |
| B. Tim Pelaksana | | | |
| 1. | Ketua | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Sekretaris | Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | <p>Estuti Tri Wirahayu, S.E.</p> <p>1. Kusnanto, S.Si, M.IP. 2. Denny Setiawan, S.IP.</p> |
| 3. | Anggota Tim Teknis Kabupaten | <p>1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DINAS | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Sekretariat | 9. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 10. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 11. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. Siti Nurhidayati, M.H. 1. Ardimanto, S.Kom. 2. Yan Arief Purwanto 1. Yudhistira Susila Putra, S.STP. 2. Sumadi, S.IP. 3. Kawit 4. Sugeng Fambudi 5. Farrel Raka Atmaja, A.Md. 6. Erin Nur Fatimah, A.Md.Kom. 7. Alvie Retnowati Suparjo |

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH